



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 43**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka para pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu diberikan Insentif pemungutan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi Daerah sehingga memerlukan peran aktif dan upaya intensifikasi dan optimalisasi pemungutan dari pemungut pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah tang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan badan Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN Adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.
16. Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya insentif pajak dan retribusi Daerah yaitu:
 - a. meningkatkan kinerja/motivasi kerja pemungut pajak dan retribusi Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian insentif pajak dan retribusi Daerah yaitu agar target penerimaan pajak dan retribusi Daerah dapat terpenuhi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai SKPD pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa / kelurahan dan kecamatan, kepala desa / Lurah dan camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak;
 - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan sekretariat Daerah;
 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekretariat Daerah;
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum sekretariat Daerah;
 4. Kepala BPKD;
 5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

8. Sekretaris BPKD;
 9. Camat;
 10. Kepala Bidang pada kantor BPKD);
 11. penyusun Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 12. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;;
 13. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD Pemungut;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai SKPD Pemungut;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I (satu) : 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II (dua) : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III (tiga) : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV (empat) : 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I (satu) realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II (dua).
 - b. apabila pada akhir triwulan I (satu) realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II (dua).
 - c. apabila pada akhir triwulan II (dua) realisasi mencapai 40% (empat Puluh Persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I (satu) yang belum dibayarkan dan triwulan II (dua).
 - d. apabila pada akhir triwulan II (dua) realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II (dua) belum dibayarkan pada awal triwulan III (tiga).
 - e. apabila pada akhir triwulan III (tiga) realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV (empat).
 - f. apabila pada akhir triwulan III (tiga) realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV (empat).

- g. apabila pada akhir triwulan IV (empat) realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV (empat) realisasi kurang dari 100% (seratus persen) Insentif diberikan berdasarkan capaian target per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Selain ketentuan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran juga dapat dilaksanakan 1 (satu) kali di akhir tahun anggaran.
 - (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya
 - (8) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan yaitu sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif yang diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah
- (5) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai serta rincian objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan sub rincian objek belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai serta rincian objek belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati dengan sub rincian objek belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak bagi pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja barang dan jasa serta rincian objek belanja jasa yang diuraikan berdasarkan belanja jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah.
- (5) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai serta rincian objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan sub rincian objek belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi daerah per jenis Retribusi Daerah.
- (6) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai serta rincian objek belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati dengan sub rincian objek belanja Insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah.
- (7) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi bagi pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja barang dan jasa serta rincian objek belanja jasa

yang diuraikan berdasarkan belanja jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi antara SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dengan BPKD selaku koordinator pendapatan daerah.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Umum

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan utama pemberian Insentif adalah untuk memberikan penghargaan atas kinerja tertentu dan meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok yang terlibat dalam pemungutan pajak. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih optimal. Pemberian Insentif ini dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif diberikan berdasarkan pencapaian kinerja pemungutan, terutama jika target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terpenuhi atau terlampaui. Pemberian Insentif juga diharapkan dapat mendorong aparat pelaksana pemungutan pajak untuk bekerja dengan jujur, bersih, bertanggung jawab, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

a. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (4)

Jika triwulan pertama penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai 15%, maka Insentif diberikan pada triwulan kedua.

Jika Target 15% tidak tercapai maka pemberian Insentif tidak dilakukan

Jika triwulan kedua Target 40% dapat dicapai walaupun target triwulan sebelumnya yaitu 15% tidak tercapai, maka pemberian Insentif dilakukan berdasarkan pencapaian untuk 6 bulan (2 triwulan)

Jika Target 40% juta tidak tercapai maka pemberian Insentif tidak dilakukan

Jika triwulan ketiga Target 75% dapat dicapai walaupun target dua triwulan sebelumnya yaitu 15% dan 40% tidak tercapai, maka pemberian Insentif dilakukan berdasarkan pencapaian untuk 9 bulan (3 triwulan)

Jika Target 75% tidak tercapai maka pemberian Insentif tidak dilakukan

Jika triwulan keempat Target 100% dapat dicapai maka pemberian Insentif dilakukan untuk seluruh triwulan yang belum dibayarkan

Jika triwulan keempat Target 100% tidak dapat dicapai maka pemberian Insentif dilakukan berdasarkan pencapaian target realisasi penerimaan per triwulan yang dapat dipenuhi.

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 43